



**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 000.8.3.2/205.1/DAMKAR.I**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan penetapan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/Prt/M tentang Persyaratan Teknis System Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA JENIS PELAYANAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
 - b. Pelayanan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - c. Pelayanan Pemadam Kebakaran;
 - d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Agustus 2023

Pt. KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1 012



Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 000.8.3.2/205.1/DAMKAR.I

Tanggal : 16 Agustus 2023

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

1. Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 /Prt /M / Tentang persyaratan teknis System proteksi kebakaran Bangunan Gedung dan lingkungan; 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permintaan Inspeksi peralatan Proteksi - Kebakaran Identitas Pengenal dari Pemohon (Fotocopy KTP/KTA)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan surat permintaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran. 2 Pemohon menerima surat persetujuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan apabila dokumen persyaratan telah lengkap. 3 Pemohon melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait teknis persiapan pelaksanaan kegiatan Inspeksi peralatan proteksi. 4 Pemohon menerima dokumen hasil Inspeksi setelah pelaksanaan kegiatan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya	Tidak ada biaya/gratis
6.	Produk Layanan	Pelayanan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan Dokumen hasil inspeksi

7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	<p>1) Pengaduan Langsung :</p> <p>a. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir No. 47 Pangkalan Bun</p> <p>b. Call Centre : 0532-22008</p> <p>c. WA Admin : 081290461661</p> <p>2) Pengaduan Tidak Langsung :</p> <p>1. Sosial Media</p> <p>a. Facebook : Damkar Kobar</p> <p>b. Instagram : Damkar Kobar</p> <p>c. Youtube : Damkar Kobar</p> <p>d. Twitter : Damkar Kobar</p> <p>2. Email : damkar113.kobar@gmail.com</p> <p>3. Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>1) Gedung kantor, halaman kantor, Area Parkir</p> <p>2) Kendaraan Operasional</p> <p>3) Perlengkapan Penunjang</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;</p> <p>2) Mampu memahami SOP Pelayanan</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1) Kepala Dinas</p> <p>2) Kepala Bidang Pencegahan</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1) PNS 3 (tiga) orang</p> <p>2) TKD 2 (dua) orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Pelaksanaan sesuai SOP</p> <p>2) Adanya Dokumen Hasil Inspeksi</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan dan Petugas Tim teknis sesuai SOP
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1) Survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan inspeksi Proteksi peralatan kebakaran Per Triwulan</p> <p>2) Rapat koordinasi internal secara berkala sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat (SKM) Per Triwulan</p>

2. Pelayanan Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 4) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat permintaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 2 Identitas Pengenal dari Pemohon (Fotocopy KTP/KTA)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permintaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; 2. Pemohon menerima surat persetujuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 3. Pemohon melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait teknis persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; 4. Pemohon menerima sertifikat setelah pelaksanaan kegiatan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari
5.	Biaya	Tidak ada biaya/gratis
6.	Produk Layanan	Pelayanan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dan Sertifikat
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	<p>1) Pengaduan Langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir No. 47 Pangkalan Bun b. Call Centre : 0532-22008 c. WA Admin : 081290461661 <p>2) Pengaduan Tidak Langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial Media <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook : Damkar Kobar b. Instagram : Damkar Kobar c. Youtube : Damkar Kobar d. Twitter : Damkar Kobar 2. Email : damkar113.kobar@gmail.com 3. Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung/halaman kantor, Area Parkir 2) Kendaraan Operasional 3) Perlengkapan Penunjang 4) APAR, tabung gas, baju tahan panas, baju tahan api, helm, sepatu, nozzle, selang air, sarung tangan, helm, karung goni, drum air dan pertalite

9.	Kompetensi Pelaksana	1) Pendidikan minimal SLTA/Sederajat; 2) Mampu memahami SOP Pelayanan
10.	Pengawasan Internal	1) Kepala Dinas 2) Kepala Bidang Pencegahan
11.	Jumlah Pelaksana	1) PNS 3 (tiga) orang 2) TKD 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1) Pelaksanaan sesuai SOP 2) Adanya dokumen sertifikat setelah pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Pelaksanaan dan Petugas Tim teknis sesuai SOP 2) Tersedianya alat peraga berupa kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3) Pelaksanaan simulasi didampingi dan dibawah pengawasan Tim sehingga proses sosialisasi berjalan lancar dan aman.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran Per Triwulan. 2) Rapat koordinasi internal secara berkala sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

3. Pelayanan Pemadaman Kebakaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2018 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemohon; 2. Identitas Pemohon (Fotocopy KTP/KTA)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menghubungi Call Center Damkar (0532) 22008 dan WA Admin 081290461661; 2. Pemohon menerima informasi berupa tindak lanjut atas laporan pemohon
4.	Jangka Waktu	2 (dua) Hari
5.	Biaya Tarif	Tidak Ada Biaya/Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pemadaman Kebakaran
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Call Centre Damkar - Gedung Markas Komando (Mako) Regu Piket - Armada/truck Pemadam; - Peralatan Pemadam; - APD Lengkap.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat; 2. Mempunyai Sertifikat Dasar Pemadam Kebakaran / Pemadam I ; 3. Mampu memahami dan menerapkan SOP
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;

10.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir No. 47 Pangkalan Bun b. Call Centre : 0532-22008 c. WA Admin : 081290461661 <p>Pengaduan Tidak Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sosial Media <ul style="list-style-type: none"> a. Facebook : Damkar Kobar b. Instagram : Damkar Kobar c. Youtube : Damkar Kobar d. Twitter : Damkar Kobar 2. Email : damkar113.kobar@gmail.com 3. Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. PNS 3 (tiga) Orang 2. TKD 17 (tujuh belas) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sesuai SOP. 2. Pemeliharaan dan Pengecekan Rutin Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran sebelum digunakan; 3. Adanya Evaluasi pengawasan terhadap Layanan Call Centre Damkar;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai SOP; 2. Petugas bertindak sigap dalam penanganan kejadian Pemadaman Kebakaran;
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemadaman kebakaran sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan Per Triwulan 2. Rapat Koordinasi Internal secara berkala sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

4. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Kebakaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2018 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemohon; 2. Identitas Pemohon (Fotocopy KTP/KTA)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menghubungi melalui Call Center Damkar (0532) 22008 dan WA Admin 081290461661 ; 2. Pemohon menerima informasi berupa tindak lanjut atas laporan pemohon
4.	Jangka Waktu	2 (dua) Hari
5.	Biaya Tarif	Tidak Ada Biaya/Gratis
6.	Produk Pelayanan	Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Call Centre Damkar - Gedung Markas Komando (Mako) Regu Piket - Armada/truck Pemadam; - Peralatan Pemadam; - APD Lengkap.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat; 2. Mempunyai Sertifikat Dasar Pemadam Kebakaran / Pemadam I ; 3. Mempunyai Sertifikat Pelatihan Rescue; 4. Mampu memahami dan menerapkan SOP Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;

10.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir No. 47 Pangkalan Bun b. Call Centre : 0532-22008 c. WA Admin : 081290461661 <p>Pengaduan Tidak Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sosial Media <ul style="list-style-type: none"> a. Facebook : Damkar Kobar b. Instagram : Damkar Kobar c. Youtube : Damkar Kobar d. Twitter : Damkar Kobar 2. Email : damkar113.kobar@gmail.com 3. Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. PNS 3 (tiga) Orang 2. TKD 17 (tujuh belas) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sesuai SOP. 2. Pemeliharaan dan Pengecekan Rutin Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran sebelum digunakan; 3. Adanya Evaluasi pengawasan terhadap Layanan Call Centre Damkar;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai SOP; 2. Petugas bertindak sigap dalam penanganan kejadian Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemadaman kebakaran sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan Per Triwulan 2. Rapat Koordinasi Internal secara berkala sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

5. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Non Kebakaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2018 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemohon; 2. Identitas Pemohon (Fotocopy KTP/KTA)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menghubungi melalui Call Center Damkar (0532) 22008 dan WA Admin 081290461661 ; 2. Pemohon menerima informasi berupa tindak lanjut atas laporan pemohon
4.	Jangka Waktu	2 (dua) Hari
5.	Biaya Tarif	Tidak Ada Biaya/Gratis
6.	Produk Pelayanan	Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Call Centre Damkar - Gedung Markas Komando (Mako) Regu Piket - Armada/truck Pemadam; - Peralatan Pemadam; - APD Lengkap.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat; 2. Mempunyai Sertifikat Dasar Pemadam Kebakaran/ Pemadam I ; 3. Mempunyai Sertifikat Pelatihan Rescue; 4. Mampu memahami dan menerapkan SOP Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;

10.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir No. 47 Pangkalan Bun Call Centre : 0532-22008 WA Admin : 081290461661 <p>Pengaduan Tidak Langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosial Media <ol style="list-style-type: none"> Facebook : Damkar Kobar Instagram : Damkar Kobar Youtube : Damkar Kobar Twitter : Damkar Kobar Email : damkar113.kobar@gmail.com Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> PNS 3 (tiga) Orang TKD 17 (tujuh belas) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Sesuai SOP. Adanya Evaluasi pengawasan terhadap Layanan Call Centre Damkar; Pemeliharaan dan Pengecekan Rutin Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran sebelum digunakan;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sesuai SOP; Petugas bertindak sigap dalam penanganan kejadian Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemadaman kebakaran sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan Per Triwulan Rapat Koordinasi Internal secara berkala sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

**Plt. KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19730815 199903 1 012